



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 300/IT3/LK/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
KEPADA SDR. SITI MAZDAWIAH
DI Jl. LENGKENG NO.7, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas IPB;
 - bahwa rumah dinas di Jl. Lengkeng No.7, Kampus IPB Darmaga, Bogor atas nama Sdr. Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si., telah diserahkan kembali oleh yang bersangkutan kepada IPB dan izin menghuninya telah dicabut (Keputusan Rektor IPB Nomor : 099/I3/LK/2011);
 - bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB melalui Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana IPB (Surat Nomor : 11944/IT3.24/LK/2014 tanggal 25 Nopember 2014), Sdr. Siti Mazdawiah, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
 - bahwa Sdr. Siti Mazdawiah, telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
 - bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izin menghuni rumah dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama	: Sdr. Siti Mazdawiah
NIP.	: 19620621 198502 2 001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Unit Kerja	: Direktorat Administrasi Pendidikan IPB
Type/Luas Rumah/Tanah	: B/120/350 m ²
Alamat	: Jl. Pajajaran, Kampus IPB Gunung Gede No.15, Bogor
Sewa per bulan	: Rp. 40.200,- (Empat puluh ribu dua ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal	: 1 Januari 2015

Kedua : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 1 Januari 2018;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 1 Desember 2014

Rektor:

Herry Suhardiyanto
 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
 NIP : 19590910 198503 1 003